

IMPLEMENTASI PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL DI MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR

M. Hasan Ubaidillah

Uin Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan fatwa produk halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Fokus penelitian mencakup proses pengkajian, penetapan, dan penerapan fatwa halal, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak MUI Jawa Timur, observasi proses sertifikasi halal, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penetapan fatwa produk halal dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan LPPOM MUI dalam proses pemeriksaan produk dan Dewan Fatwa dalam pengesahan kehalalan. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal, serta kendala administratif yang memperlambat proses pengajuan. Meskipun demikian, penerapan fatwa halal oleh MUI Jawa Timur memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal dan mendorong industri untuk memenuhi standar halal. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan langkah strategis seperti optimalisasi edukasi publik dan penguatan sistem sertifikasi.

Kata kunci : *fatwa halal, implementasi, Majelis Ulama Indonesia, Jawa Timur, sertifikasi halal.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang secara fitrah dibekali dengan potensi yang luar biasa untuk dapat melakukan kreasi dan inovasi didalam membangun peradabannya. Melalui akal fikiran yang ada dalam dirinya, manusia dapat melakukan berbagai macam hal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal serta berbagai perangkat pendukungnya merupakan kebutuhan pokok yang selalu diproduksi oleh manusia.

Berbagai macam barang dan makanan yang diproduksi oleh manusia tentu saja berimbas kepada tatanan kehidupan manusia, baik dari aspek kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Untuk itu agama telah mengatur segala prilaku kehidupan manusia agar dapat selaras dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia sebagai mana penegasan Allah SWT dalam Al- Qur'an :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tarjamahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa',2001), dalam QS: Al-Isra',

Dengan demikian suatu keharusan bagi manusia untuk memproduksi berbagai macam keperluan yang dipergunakan dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Segala aspek kebutuhan produksi yang selaras dengan ketentuan syariat itulah yang dapat disebut sebagai sesuatu yang halal. Kebutuhan pokok manusia agar kehidupannya dapat terus berlangsung adalah makanan dengan berbagai derifasinya, pakaian serta tempat tinggal.

Pertumbuhan populasi manusia yang setiap hari semakin meningkat, mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan akan produksi makanan, sehingga dengan kemampuan kreasi dan inovasinya manusia melakukan berbagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut sehingga seringkali melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang sudah dapat dipastikan dihukumi haram. Hal ini secara faktual dapat diamati melalui berbagai media bahkan sangat mungkin terjadi dilingkungan sekitar kita.²

Maraknya peredaran makanan serta berbagai produk yang mengandung bahan-bahan yang di haramkan dalam Islam pada saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan, disamping hal tersebut bertentangan dengan agama dampak lain adalah produk tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan secara fisik maupun non fisik. Dalam konteks ini peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) sangat strategis dan dapat menjadi pedoman dan pegangan ummat Islam di dalam memilih dan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariat (Halal).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) tidak serta merta dapat memberikan status hasil produksi sebagai sesuatu yang halal atau haram. Hasil dari pengkajian tersebut dibahas dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Komisi fatwa MUI inilah yang memberikan status ke halalan dan keharaman hasil produksi sehingga terbit sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.³

Tentunya tidak semua hasil produksi baik makanan atau minuman serta hasil produksi lainnya mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah produksi makanan dan minuman serta yang lain sangatlah banyak, sedangkan ketersediaan Sumber Daya Manusia serta anggaran Majelis Ulama Indonesia termasuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) sangatlah terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat dalam

² Yusuf al-Qardlawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Hal 5

³ Yusuf al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Hal 18

perspektif masyarakat itu sendiri.⁴ Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis dan faktual peristiwa yang diteliti.⁵ Peristiwa yang dideskripsikan secara faktual dan sistematis tersebut adalah Implementasi penetapan fatwa produk halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

Metode deskriptif yang dipergunakan tersebut dalam metode penelitian sosial agama digolongkan sebagai studi kasus (*Case Study*) yang memfokuskan kajiannya pada analisis situasi (*Situational Analysis*) untuk menguraikan, menjelaskan dan menganalisis Implementasi penetapan fatwa produk halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

PEMBAHASAN

A. Hakikat halal dan haram

Halal adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak akan mengakibatkan dosa, sebaliknya haram adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dapat mengakibatkan berdosa kepada Allah. Jika hal ini dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka makanan yang halal artinya apabila dikonsumsi tidak akan mengakibatkan dosa, sebaliknya makanan yang apabila dikonsumsi akan mengakibatkan dosa, sebaliknya makanan yang haram adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan kita berdosa kepada Allah.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu adalah untuk manusia agar dikelolanya untuk kemanfaatan dan kemakmuran di muka bumi ini. Dalam al- Qur'an Allah SWT menegaskan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*”.⁴

Selaras dengan penegasan ayat diatas Allah SWT berfirman :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*⁵

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan (Semarang: CV. Asy-Syifa',2001), dalam QS. Al- Baqarah (2):29.

⁵ Ibid dalam Q.S Al- Jasiyah (45): 13

Maka, pada prinsipnya segala makanan dan minuman pada umumnya diperbolehkan (halal) kecuali ada larangan dari Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana penegasan kaidah :

الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya “ *Asal dari sesuatu benda adalah mubah sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas kehormatannya*”.

Lalu mengapa Allah SWT mengharamkan sesuatu untuk manusia jika semua itu sebenarnya diciptakan untuknya, Tentunya sesuatu yang diharamkan tersebut bersifat kekecualian, karena terdapat rahasia dibalik itu semua. Ketika Allah mengharamkan sesuatu dapat dipastikan terdapat alasan yang kuat yang masuk dalam salah satu dari tiga hal antara lain :

Pertama, sesuatu tersebut mengandung *madharat* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan); Kedua, karena sesuatu yang tersebut jelek tidak layak dikonsumsi atau menjijikan (*al-Khabaits*); Ketiga karena sesuatu itu merupakan bagian dari organ manusia, karena Allah memuliakan manusia sehingga bagian dari organnya tidak patut dikonsumsi, dan jika manusia mengonsumsi bagian dari tubuhnya sendiri pasti akan menjatuhkan martabatnya sendiri. Sebaliknya, Ketika Allah menghalalkan sesuatu berarti terdapat *maslahah* (kebaikan). Hanya saja *maslahah* dan *mafsadah* tersebut tidak selalu dapat diketahui dengan akal secara langsung. Dengan kata lain ketaatan terhadap ketentuan Allah dapat dipastikan akan membawa pada kemaslahatan sebaliknya pelanggaran terhadap ketentuan Allah akan mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Kaidah mengatakan *haitsuma wujiha al-syar'u fatsamma al-maslahah*). Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, hakikat masalah adalah terpeliharanya tujuan syara' itu sendiri, sehingga ketika syari'at ditegakkan disitulah masalah berada.⁶ Sebagaimana penegasan Allah SWT :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji,*

*baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*⁷

⁶ Al-Mustashfa, Juz 1, hal. 416-417

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dalam Q.S. Al- A'raf , 33.

Dalam ayat lain Allah SWT menegaskan :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Siapakah yang mengaramkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang eriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) dihari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.⁸

Dari sini menunjukkan bahwa wilayah keharaman dan syari’at Islam sesungguhnya sangatlah sempit karena hanya merupakan kekecualian saja. Sedangkan wilayah kehalalan terbentang luas. Karenanya hukum atas sesuatu pada umumnya adalah halal kecuali apabila ada penjelasan tentang keharamannya. Allah menyatakan hal tersebut dalam Al-Qur’an:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakanya, kecuali⁹

B. Larangan Mengonsumsi Makanan Haram

Salah satu menifestasi dari kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia adalah bahwa Allah SWT menyediakan kepada manusia rezeki yang *Thayyibat* (Baik) sebagaimana pesan al-Qur’an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Kami beri mereka (anak-anak Adam) rezeki dari yang baik-baik.¹⁰ Kata al-Tahyyibat maknanya adalah yang baik, yang pantas atau yang patut. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbudaya, termasuk dalam hal makanan dan minuman, sehingga dikenal berbagai jenis makanan manusia yang bersala dari sayur-sayuran, daging, buah-buahan, susu, dan sebagainya yang

⁸ Ibid, 32

⁹ Ibid, QS. Al-An’am (6): 145.

¹⁰ Ibid, QS. Al-Isra ,17:70.

diantaranya dibuat menjadi berbagai jenis makanan yang menarik dan layak dikonsumsi.¹¹ Maka masing-masing daerah atau negeri berkembang jenis masakan khas yang beraneka rupa, seperti di Jawa Timur ada rawon, soto, dan kare, di Sulawesi Utara ada rica-rica, di Sumatra Barat ada balado, dan sebagainya.

Kata al-Thayyibat juga mempunyai makna halal, dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik"¹²

Makanan yang mempunyai sifat al-Thayyibat akan memberikan mashlahah bagi kehidupan di dunia dan antara lain untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari sakit dan mengancam keselamatan jiwa. Disamping itu juga memberikan masalah ruhiyah sehingga dengan mengkonsumsinya tidak menyebabkan semakin jauh dengan Tuhanya.

Kebalikan dari *al-Thayyibat* adalah *al-Khubaits*, artinya yang jelek yang menjijikan, yang tidak patut, atau tidak layak, baik yang tampak secara fisik maupun yang tidak nampak secara fisik maupun yang tidak nampak (seperti yang kelihatannya baik tetapi agama melarangnya). Termasuk pula dalam cakupan *al-khubaits* adalah segala yang merusak yang menimbulkan bahaya seperti narkoba dan berbagai jenis makanan dan minuman seperti ini dapat membahayakan keselamatan jiwa (*al-nafs*) dan keselamatan akal (*al-aql*), serta yang dapat mempengaruhi aspek ruhiyah atau mengancam keselamatan agama (*al-din*), sehingga diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹³ Manusia makhluk yang mulia tidak pantas mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor sebagaimana penegasan Allah SWT:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : (*Yaitu*) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka

¹¹ Al-Hafidh Ibn Katsir; 2000, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Muassah Qarthabah, Giza; Juz IX hal 45

¹² Ibid. QS: Al-Maidah :4

¹³ Lihat Al-Hafidz Ibn Katsir; ibid. Juz VI/hal 415

orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Secara filosofis *al-Khabaits* juga mencakup sesuatu yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak patut, cara-cara yang menjijikan dari perspektif moral, seperti hasil korupsi, hasil judi, praktik riba, hasil kerja pelacuran, hasil mencuri, hasil menipu, dan semua jenis hasil kejahatan atau kemaksiatan yang lainnya. Selanjutnya, Allah SWT menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk memilih konsumsi yang halal yaitu makanan yang baik-baik, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.”¹⁴

Seruan untuk mengkonsumsi yang halal pada ayat tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia, sama seperti seruan mengajak manusia bertaqwa, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu.”¹⁵

Bila dicermati, kedua seruan tersebut mempunyai arah yang sama yaitu agar sifat kemuliaan manusia tetap terpelihara. Untuk memuliakan manusia, Allah memilihkan jalan taqwa sebagai jalan yang harus diikuti bukan jalan yang *fujur* jalan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hanya dengan taqwalah kemuliaan manusia akan tetpa terpelihara secara hakiki sampai ketika menghadap Allah SWT yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Demikian halnya, untuk memuliakan manusia pula Allah SWT memilihkan maknana *Thayyibat*, yang halal bukan makanan yang haram. Sehingga dengan memilih yang halal, berarti manusia telah memelihara martabatnya sendiri. Sebaliknya karena hawa nafsunya manusia telah mengambil yang haram, maka ia telah menejerumuskan martabatnya sendiri inilah yang selalu dikehendaki oleh syetan. Syetan memang senantiasa berusaha dengan segala cara agar manusia jatuh martabatnya. Syetan pula yang menggelincirkan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surge sebagaimana penegasan Allah SWT :

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

¹⁴ Ibid. QS. Al-Baqarah, 2:168.

¹⁵ Ibid. QS. Al-Nisa', 4:1.

Artinya : *lalu syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain."*¹⁶ Maka, dalam kaitanya dengan memilih makanan ini Allah SWT kembali mengingatkan manusia sebagaimana penegasan al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*¹⁷

C. Makanan Halal dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Manusia

Berdasarkan Kaedah Ushul Fiqh, asal dari perintah adalah wajib. Akan tetapi, perintah makan makanan yang halal seperti yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 168 diatas adalah perintah mubah, bukan perintah wajib. Yang dihukumi mubah disini adalah perbuatan makan itu sendiri. Namun kendatipun perbuatan makan adalah perbuatan mubah, mencari yang halal dan memilih konsumsi yang halal ketika hendak makan adalah perbuatan wajib. Hal ini ditegaskan oleh para Rasulullah SAW:

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلب الحلال

واجب على كل مسلم .

Artinya : *"Dari Anas bin Malik Ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: mencari yang halal adalah wajib bagi setiap orang Islam."*¹⁸

Manusia dianugrahi Allah SWT keistimewaan yang tidak diberikan kepada selainya, makhluk yang telah disediakan untuknya rizki yang halal. Dengan kelebihan itu menjadikan manusia mulia serta harus dihormati walaupun ia telah menjadi mayat. Karene itu sudah sepatutnya manusia bersyukur ata nukmat tersebut.

Bagi orang-orang yang beriman memilih konsumsi yang thayyib dan halal bukan saja untuk memelihara martabat dirinya, namun lebih dari itu merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah:

إِيَّاهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

¹⁶ Ibid. QS.al-Baqarah, 2:36.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ HR al-Thabrani, dalam al-Ausath Juz VIII/hal. 272 Hadist No. 8610. Dengan sanad hasan (lihat *Majma' al-zawa'id* tahqiq Abullah Muhammad al-Darwis Juz X/hal 520)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*¹⁹

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*²⁰

Perhatian terhadap makanan yang akan dikonsumsi, selain sebagai wujud untuk menjaga status dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, lebih dari itu, karena makanan yang dikonsumsi memberikan dampak yang luas bagi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Diantara pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia antara lain adalah: Berpengaruh terhadap Jasmani dan Rohani

Makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang berguna bagi kelangsungan hidup antara lain:

- a. Karbohidrat yang sangat dibutuhkan sebagai sumber tenaga (energi)
- b. Protein baik hewani maupun nabati yang diperlukan untuk pertumbuhan, membangun serta memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak.
- c. Lemak, yang berfungsi sebagai cadangan energi dan terlibat dalam mengendalikan suhu tubuh.
- d. Vitamin dan Mineral, diperlukan untuk metabolisme makanan, pembentukan daya tahan tubuh, untuk mengaktifkan enzim dan hormon serta melindungi serta memelihara susunan dan fungsi organ tubuh.
- e. Air, sebagai media transportasi zat-zat makanan dalam tubuh.

Setiap orang membutuhkan asupan zat-zat tersebut secara berimbang untuk pertumbuhan fisik dan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak serasi untuk memenuhi kebutuhan energi untuk beraktifitas. Jika terjadi ketidak seimbangan atau adanya asupan yang kurang dari salah satu komponen tersebut akan ada gangguan mulai dari yang ringan sampai gangguan yang berat. Misalnya saja jika asupan karbohidrat yang kurang seseorang akan merasakan lemas, karena asupan energi berkurang.

Berhubung makanan dan minuman sangat besar pengaruhnya terhadap aktifitas dan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kecerdasan, maka Allah Swtt memberkan petunjuk kepada manusia agar hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik (halalan thayyiban)

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, dalam QS.Al-Baqarah :172.

²⁰ Ibid. QS. An-Nahl 16:114.

sehingga akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan.

Mungkin saja pengaruh makanan yang haram tidak tampak secara lahiriyah. Misalnya saja ada yang bilang, banyak orang yang biasa mengkonsumsi daging babi justru cerdas dan pintar. Penilaian ini hanyalah bersifat lahiriyah semata, namun yang jelas secara ruhaniyah pasti ada dampaknya. Energi yang berasal dari sesuatu yang haram secara psikis akan menjadi hambatan jika digunakan untuk melakukan kebaikan. Demikian pula pertumbuhan otak yang dikembangkan dari bahan yang haram akan menjadi penghambat ketika digunakan untuk memikirkan kebaikan.

Tubuh manusia tersusun atas organ-organ masing-masing organ tersusun atas jaringan-jaringan, dan tiap- tiap jaringan tersusun atas sel-sel. Pada sel, ada inti sel. Dalam inti sel ada kromosom. Dalam kromosom ada gen yang merupakan pembawa sifat-sifat manusia yang akan diturunkan pada generasi keturunannya. Di dalam gen terdapat DNA yang khas yang mampu mengidentifikasi adanya kekerabatan biologis. Disamping itu, aktivitas dalam tubuh manusia juga dikoordinasikan oleh syaraf dan fungsi hormon.

Makanan yang dikonsumsi manusia diantaranya berfungsi sebagai komponen penyusun sel, sehingga pembentukan DNA juga dikembangkan dari makanan. Demikian pula makanan juga berfungsi sebagai bahan untuk penyusun dan pemelihara fungsi organ serta jaringan termasuk juga fungsi syaraf dan hormon tersebut.

Selain itu, jumlah dan komposisi makanan yang dikonsumsi juga berpengaruh terhadap karakter manusia. Sebagai contoh, orang yang biasa berpuasa akan lebih bisa mengendalikan emosinya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berpuasa. Beberapa jenis senyawa tertentu juga bisa memengaruhi karakter seseorang. seperti triptofan misalnya merupakan asam amino yang ditengarahi dapat merangsang munculnya karakter yang kasar. Dengan demikian makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilakunya sendiri maupun sifat yang akan diturunkan pada anak- anaknya. Maka bisa dibayangkan pengaruhnya jika makanan itu tidak halal.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan memengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. Setelah terjadi pembuahan ovum yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi janin yang bersemayam dalam kandungan. Saat di kandungan ini pun makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin.

Dari sinilah patut untuk direnungkan mengapa saat ini kenakalan anak semakin meningkat. Boleh jadi karena makanan yang dikonsumsi sejak dalam kandungan tidak halal.

2. Berpengaruh terhadap diterimanya atau ditolaknya Ibadah dan Do'a

Tujuan dan tugas hidup manusia dimuka bumi adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah Swt Dzat Yang Maha Suci.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.²¹

Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya haram? oleh karena itu, seseorang harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi benar-benar halal dan baik (halalan thayyiban) , sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Karena jika makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak halal, kecil kemungkinan amal ibadah akan diterima olehNya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.²²

Kemudian nabi menceritakan seorang laki – laki yang melakukan perjalanan panjang rambutnya acak-acak dan badannya lusuh penuh debu. Sambil menengadahkan tangan jke langit ia berdo'a 'Ya Robbi , Ya Robbi

sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu dikenyangkan dari yang haram. (maka nabipun menegaskan) bagaimana mungkin ia akan dikabulkan do'anya.²³

Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda :

من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مادام

Artinya : Barang siapa yang membeli baju seharga sepuluh dirham , sedangkan di dalamnya terdapat satu dirham saja dari uang haram , maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama ia masih memakai baju itu.²⁴

Di dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²¹ HR Muslim No. 1686

²² QS : Al Mu'minin [23]: 51.

²³ HR .Ahmad hadits Nomor : 5473

²⁴ QS Al baqarah [2]: 172.

Artinya : Makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. 29

Dalam ayat tersebut perintah untuk mengkonsumsi yang halal dikaitkan dengan perintah untuk mengerjakan amal saleh. Yang dimaksud amal saleh adalah amal baik yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw serta dikerjakan dengan ikhlas. Dalam hal ini tersirat makna bahwa seseorang harus berhati-hati ketika hendak mengkonsumsi. Ketika akan mengerjakan amal saleh makanan yang dikonsumsi harus halal, karena makanan yang haram akan menjadi hambatan untuk mengerjakan amal saleh dan hambatan untuk diterimanya amal saleh.

Mempengaruhi Kehidupan di Alam Akhirat

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan memengaruhi kehidupannya di alam akhirat. Jika halal dan thayyib, maka akan mengantarkan manusia ke surga. Sebaliknya, jika bersumber dari atau diperoleh dengan cara yang haram, maka akan mengantarkannya ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw :

يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به

Artinya : “ Hai Kaab Bin Ujrah sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan haram kecuali neraka lebih berhak untuknya.”²⁵

Begitulah besar dampak serta bahayanya yang haram mengaharskan seseorang untuk selalu berhati-hati jangan sampai mengambil atau memasukkan yang haram. Sikap seperti ini merupakan sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah Saw kepada sahabat-sahabatnya serta menjadi sikap yang diikuti oleh generasi sesudahnya.

Berhati-hati dalam masalah halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba, karena dengan sifat agama seseorang akan selalu terjaga. Imam al-Bukhari dalam al-Jami' al-Shahih telah menuliskan riwayat sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه

Dari Aisyah Ra, dia berkata: “Dahulu, Abu Bakar mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengambil pajak untuknya. Abu Bakar pernah memakan dari bagian pajak itu. Pada suatu hari pembantunya itu datang dengan membawa makanan, lalu Abu Bakar memakanya. Maka pembantunya itu berkata kepada Abu Bakar; Apakah engkau mengetahui tentang apa yang engkau makan itu?. Abu Bakar bertanya; Apakah itu? Pembantunya berkata; Dahulu pada zaman jahilyyah aku adalah orang yang pernah meramal untuk seseorang, padahal aku tak pandai dalam perdukunan kecuali aku menipunya, kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan (hadiah) kepadaku (yaitu) makanan yang anda makan ini” Maka, Abu Bakar spontan memasukkan jarinya

²⁵ HR al Tirmidzi No.558

kedalam mulutnya hingga memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya.²⁶

Prinsip Dasar Hukum Kehalalan dan Keharaman dalam ketentuan Syari'at

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ketika Allah mengharamkan sesuatu dapat dipastikan bahwa sesuatu tersebut mengandung mudharat (bahaya) atau mafsadah (kerusakan), termasuk diantaranya jutuhnya martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Begitu sebaliknya ketika Allah menghalalkan sesuatu berarti terdapat masalah (kebaikan).

Selain ketentuan itu, berkaitan dengan masalah halal haram terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang perlu diketahui, diantaranya akan dibahas dalam uraian berikut.

Penghalalan dan pengharaman Kewenangan Allah SWT

Penentuan atas kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat dilakukan atas dasar asumsi atau rasa suka atau tidak suka. Sebab, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tahakkum (membuat hukum atas dasar hawa nafsu) atau perbuatan dusta yang sangat dilarang oleh Allah. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبْنَا لَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (Qs.An – Nahl [16]:116)

Perbuatan tahakkum merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan Allah suatu perbuatan yang terkutuk. Allah mengecam keras kebiasaan orang musyrikin yang menetapkan halal haram dengan sekehendaknya, dan menganggapnya sebagai kedustaan.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَعْلَىٰ اللَّهُ تَفْتَرُونَ

Artinya : Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah."²⁷

Karena itulah, siapapun tidak boleh sesukanya mengatakan halal atau haram. Penentuan halal atau haram terhadap makanan atau minuman harus didasarkan pada kaidah atau dalil yang dapat dipertanggungjawabkan sebab hak tersebut merupakan hak prerogatif Allah.

Para fuqoha (ahli fiqih) sangat berhati-hati dalam hal mengatakan halal haram. Imam abu yusuf sebagaimana dikutip oleh Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa para masyayikh terdahulu sangat berhati-hati mengatakan halal haram kecuali apabila hal tersebut diungkap secara jelas dalam

²⁶ HR. Al-Bukhari Nomor.3554

²⁷ Q.S Yunus [10]:59

Kitabullah tanpa membutuhkan tafsir.²⁸

Senada dengan itu, Ibrahim al Nakha'i mengatakan bahwa para sahabatnya lebih suka mengatakan ini makruh atau ini tidak mengapa. Namun dengan perkataan "ini halal dan ini haram" sungguh ini adalah persoalan besar.²⁹

Dengan demikian halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya begitu pula haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu ada hal-hal yang tidak dapat diterangkan maka hal tersebut merupakan dispensasi ('afwun) bagi manusia untuk menerimanya sebagaimana riwayat hadits sebagai berikut :

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

Artinya : "Halal adalah apa yang Allah menetapkan halal dalam kitab-Nya. Dan haram adalah apa yang Allah menetapkan haram dalam kitab-Nya. Dan apa yang dia mendiampkannya adalah apa yang dimafkan-Nya."³⁰

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda :

إن الله تعالى فرض فرا نض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشيء فلا تنتهكوها وسكت عن اشيء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

Artinya : "Sesungguhnya Allah ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara maka janganlah kamu meninggalkannya dan telah menetapkan beberapa batasan maka janganlah kamu melampauinya dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya . dan dia mendiampkan atas beberapa perkara sebagai rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya".³¹

Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya haram

Ketika Allah mewajibkan sesuatumaka melakukan segala sarananya wajib pula hukumnya. Contoh, ketika Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan pula bersuci pula bersuci dan menutup aurat, karena sholat tanpa bersuci lebih dulu tidak sah hukumnya . sebaliknya ketika Allah mengharamkan sesuatu, haram pula segala sarananya. misalnya ketika Allah mengharamkan zina segala hal yang mengarahkan kepada zina haram hukumnya. Maka haram hukumnya berkhawat (menyendiri berdua-duaan) laki-laki dengan perempuan bukan mahramnya, pergaulan bebas, pornografi, dan sejenisnya. Demikian pula keharaman minuman keras juga berarti keharaman terhadap segala hal yang berhubungan dengan memfasilitasi untuk meminum minuman keras, memproduksi minuman keras, dan menjual minuman keras. Kaidah Fiqh mengatakan :

للوسائل حكم المقاصد

²⁸ Al-Umm Juz IX/hal 228

²⁹ Ibid

³⁰ H.R al Tirmidzi, Nomor: 1648.

³¹ HR al-Daruquthni dalam Sunna al-Daruquthni Juz V hal.325-326, No.4396

Artinya: Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatannya.

Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda :

لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبتاعها وعاصرها ومعتصراها وحاملها والمحمولة اليه

Artinya: “Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeran bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya”.³²

Maka lebih luas lagi, membantu terhadap perbuatan haram kendati tidak ikut melakukannya haram pula hukumnya, seperti menyediakan fasilitas untuk perbuatan haram antara lain tempat-tempat hiburan remang-remang, bekerja di tempat pelacuran , menyediakan persewaan peralatan untuk judi , memproduksi makanan haram dan sebagainya. Allah melarang tolong-menolong dalam hal perbuatan keji dan munkar (perbuatan yang diharamkan oleh Allah).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ۖ وَالنَّفْقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³³

Menyiasati yang haram hukumnya haram

Salah satu prinsip penerapan halal haram adalah larangan melakukan rekayasa untuk menyiasati sesuatu yang haram dengan harapan menjadi halal. Sehingga sesuatu yang telah ditetapkan keharamannya tidak dapat direkayasa untuk menjadi halal. Merubah bentuk tanpa merubah esensi tidak akan memengaruhi status keharamannya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

ليستحلن طائفة من امتي الخمر باسم يسمونها اياه

Artinya : “Pasti akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan khamr dengan cara menamakannya dengan selain khamr.”³⁴

Dalam kenyataan ketika disebut bahwa arak masak haram karena, merupakan jenis khamr , sekarang muncul nama baru saos tape yang isinya sam dengan arak masak. Kendatipun namanya sudah berubah menjadi saos tape , hukumnya tetap samaseperti arak, yaitu haram

Niat baik tidak menghalalkan yang haram

Pada dasarnya perbuatan manusia sangat bergantung dari motivasi yang menyertainya. Islam sangat menghargai adanya motivasi yang baik. Karena itu, perbuatan yang mubah pun bisa menjadi ibadah ketika diniati dengan baik. Seseorang bekerja untuk mencari harta sebenarnya adalah perbuatan mubah, namun jika diniati untuk menghidupi keluarganya agar tidak terlantar, perbuatan itu bisa menjadi ibadah. Makan saja jika diniati dalam rangka agar dapat menjalankan ibadah juga bisa bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda :

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Artinya : Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya , dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. (HR al Bukhori, No.1) Namun demikian, perbuatan haram

³² H.R Abu Daud, Hadits Nomor: 3189

³³ QS. Al Maidah [5]:2

³⁴ H.R Ahmad No.21651

tidak bisa berubah menjadi halal karena niat.

Rasulullah Saw bersabda:

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً

Artinya : “Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik) tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal)” . (H.R Muslim, No.1686)

Hadist tersebut diatas juga memberikan pengertian bahwa suatu kebaikan tidak dapat ditempuh dengan cara yang bathil. Yang haq dan yang bathil demikian pula yang haram dan yang halal adaalhnya sesuatu yang terpisah. Dalam hadist juga disebutkan bahwa yang halal sudah jelas begitu pula yang haram. Dengan demikian tidak bisa diterima sesuatu yang halal berbaur dengan yang haram. Atas dasar prinsip inilah maka niat baik tidak akan memengaruhi status keharaman. Rasulullah SAW bersabda :

لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار
إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث

Artinya : “Tidak seorang hamba yang mendapatkan harta haram kemudian menginfakannya akan diberkahi, tidak pula ia menyedekahkannya kemudian diterima, tidak pula menyimpannya kecuali ia akan menjadi bekalnya menuju neraka. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya sesuatu yang buruk tidak akan membersihkan yang buruk. Sungguh tidak ada artinya bersedekah dengan uang hasil kejahatan seperti korupsi, uang suap, uang riba, uang judi, dan sebagainya. Sekalipun uang itu disumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah , untuk menyumbang pondok pesantren , semuanya tidak akan memberikan manfaat sedikitpun bagi penyumbangannya

Sesuatu yang Syubhat dapat menjerumuskan kepada keharaman

Dalam realitas terdapat fenomena yang tidak jelas apakah sesuatu itu haram atau haram. ketidakjelasan ini bisa terjadi karena adanya kebimbangan dalam menerapkan dalil terhadap realitas tersebut. Atau bisa jadi keraguan muncul karena ada indikasi secara samar-samar suatu yang halal telah bercampur dengan yang haram. Dalam keadaan seperti ini seseorang dihadapkan pada sesuatu yang syubhat (samar) yang tidak jelas apakah halal atau haram. Maka berhati-hati dari yang syubhat dengan cara menghindarinya adalah jalan terbaik yang akan menyelamatkan dari yang haram. Sebaliknya kecerobohan dengan meremehkan yang syubhat bisa menjerumuskan kepada yang haram. Rasulullah SAW bersabda:

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

فمن التقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

Artinya : “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas diantara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Kebanyakan orang tidak mengetahui perkara syubhat ini. Maka barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka selamatlah agama dan harga dirinya. Maka barang

siapa terjerumus kepada perkara syubhat ia terjerumus kepada yang haram...³⁵

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya haram

Diantara karakter Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam selalu memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan. Ketika seseorang dihadapkan pada kesempitan Islam memberi solusi dengan memberi kemudahan. Allah Swt berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْتَبَ لَكُمُ الْعَمَلُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁶

Demikian halnya berkaitan dengan urusan halal atau haram, kendatipun Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan yang ketat agar menghindari yang haram, namunketika seseorang dihadapkan pada kondisi darurat yang tidak mungkin bisa menghindari yang haram ketika tidak ada alternatif sedangkan ia sangat membutuhkannya, bila tidak dilakukan akan timbul bahaya

yang dapat mengancam keselamatan jiwa, atau timbul kecacatan dan kegawatan lainnya, Allah Swt memberi dispensasi mebolehkan yang asalnya haram. Tentu kebolehnya bersifat sementara, selama kondisi darurat itu belum hilang dan dikonsumsi sebatas kebutuhan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁷

Selain ayat tersebut, Allah Swt menegaskan kembali dalam beberapa ayat lain yaitu surat Al Maidah [5] ayat 3 , surat Al An'am [6] ayat 119 dan 145, dan surat An Nahl [16] ayat 115

Berdasarkan ayat- ayat tersebut para ulama merumuskan kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : Keadaan –keadaan yang bersifat darurat dapat membolehkan sesuatu yang (kondisi normalnya) tidak boleh.³⁸

Demikian pula terdapat kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ما ابيح للضرورة بقدر بقدرها

Artinya : “Apa yang diperbolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya”³⁹

Pembahasan terhadap masalah darurat ini telah disampaikan oleh para ulama secara panjang lebar dalam kitab- kitab fiqh dan kitab- kitab tentang qawaid al fiqhiyah. Sebagai contoh saja,diantara pembahasan tentang hal ini antara lainberkaitan dengan penggunaan benda najis sebagai

³⁵ Hadits Riwayatv Muslim, Nomor: 2996

³⁶ QS: Al Baqarah (2):185

³⁷ QS: Al-Baqarah (2) : 173

³⁸ Al-Asybah wa al-Nazhar li al-Syuyuthi Juz I/hal.140

³⁹ Ibid, 141

obat. Pada dasarnya sesuatu yang najis hukumnya haram dikonsumsi karena termasuk sesuatu yang khabis (jelek) sehingga berobat dengan bahan yang najis pun pada dasarnya tidak diperbolehkan. Rasulullah Saw telah menyampaikan agar tidak berobat dengan yang haram sebagaimana sabdanya:

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تداؤوا بحرام

Artinya : Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya maka berobatlah kalian, jangan berobat dengan yang haram. (HR Abu Dawud).

Namun demikian jika karena kondisi terpaksa, penggunaan barang yang najis untuk obat diperbolehkan berdasarkan kandungan ayat-ayat Al Qur'an sebagaimana disebut diatas. Dalam hal ini bisa disimak pendapat Imm Izz Al –Din Bin Abdi As Salam

Boleh atas seseorang berobat dengan bahan yang najis ketika tidak ditemukan bahan yang suci karena masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan lebih utama daripada masalah menghindari najis. Namun, tidak diperbolehkan berobat dengan khamr menurut pendapat yang kuat kecuali apabila secara pasti diketahui dapat menyembuhkan dan tidak ditemukan obat selain itu.⁴⁰

Jelaslah bahwa islam adalah agama rahmat yang selalu membawa kepada kemaslahatan, kebaikan, memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia. Di sisi lain, islam juga selalu memberi jalan keluar terhadap berbagai persoalan tanpa mengorbankan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Allah SWT menegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذَكِّرَ إِنَّ رَبَّكُمْ عَلِيمٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴⁶ Maka Allah SWT mencela orang-orang yang melampaui batas karena kebodohan dan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana dalam al-Qur'an:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya : Dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang

⁴⁰ Qawa'id al-Ahkam li Izz al-Din bin Abdi al-Salam Juz I/hal.123

lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.47 (Qs. Al-an'am (6):119).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa konsep dasar serta tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan sertifikasi halal di MUI adalah dengan terlebih dahulu memahami persyaratan sertifikasi halal, Menyiapkan dokumen sertifikasi halal berupa daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Setelah melakukan tahapan tersebut produsen melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi, Pelaksanaan audit, Melakukan monitoring pasca audit.

Sedangkan secara umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah dapat dilakukan tahapan sebagai berikut : Pertama, Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website : www.e-lppommui.org.

Kedua mengisi data pendaftaran: status sertifikasi

(baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk. Hal ini dilakukan untuk memberikan panduan yang jelas dan faktual kepada para produsen agar mudah didalam kepengurusan fatwa halal atau sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa timur.

Banyak produk yang telah memperoleh fatwa atau sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur yang tentunya membutuhkan langkah- langkah pengawasan lanjutan agar selaras dengan fatwa tersebut. Dalam imlementasinya MUI Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah yang tepat dengan cara melakukan tahapan yang terukur dengan melakukan pemeriksaan atau audit pada sebuah produk yang mencakup :

Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.

Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Setelah melakukan audit terhadap sebuah produk, maka MUI melakukan pengawasan melalui sistem sebagai beriku : Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI Jawa Timur

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an al-Kari>m dan terjemahnya, Majma' kha>dim al-Haramai>n asy Syari>fain al-Malik Fahd li thabi'at al-Mushaf asy-Syarif, Medinah Munawwarah. P.O. Box 3561

Abil Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut, Dar el-Fikr, 1986 M/ 1407. H

Al- Jauhari, Thantawi, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut, Dar el Fikr, 1985

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Maraghi*, Beirut-Libanon Dar el-Fikr al Mu'ashir, 1980

Al-Qurthubi, Muhammad Abi Abdillah bin Ahmadn al- anshari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cairo Mesir, Dar al-Syruq, 1990

Al- Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *al-Jami' al- Shaheh Buchori*, Beirut ; Dar al- Fikr , 1970 M

Al-Aini, Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, '*Umdatul Qari ala Syark al-Buchori*, Dar el-Fikr, Beirut, 1992

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibn hajar, *Fath al-Bari al Syark al-Buchari*, Beirut ; Dar el Fikr,1991 M

Al-Qasthalani, Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad, *Irsyad al-Syari bi Syarkh al-Shahih al-Buchari*, Beirut, Dar al-Fikr, 1304 H

Muslim, Abu Hasan al-Muslim bin al-hajjaj, *Shaheh Muslim*, Beirut ; Dar el Fikr, 1984 M

An Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi, Beirut*, Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M

Abu Dawud, Sulayman bin al-Ayats, *Sunan Abu Daud* , Cairo ; Dar al-Syruq, 1960 M

Anas bin Malik, *al-Muwattha'*; adisi muh. Fuad 'Abdul baqi', Mesir ; Mustafa bab al- Halabi, 1987 M

Imam Suprayogo, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tarjamahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa',2001)

Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan dan Praktik* (Jakarta: PT. Renika Cipta,2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Semarang: Taha Putra, t.th) Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: PT. Mapan, 2009)

Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th)

Yudi Junaidi, *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2012)

Yusuf al-Qardlawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Yusuf al-Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)

JURNAL

Mutimmatul Faidah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama” dalam *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 11, Nomor 2, Maret 2017*

WEBSITE

<http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> republika.co.id